

## **TEKNOLOGI PERPAJAKAN, SISTEM PENILAIAN DIRI DAN PENGSELAPAN PAJAK**

Oleh

**Ella Anastasya Sinambela, Rahayu Mardikaningsih  
Universitas Mayjen Sungkono**

### **ABSTRACT**

*A country carries out infrastructure development in its country to improve the welfare of the people in its country. One source of state development financing comes from taxes. Not only development, taxes are also used to finance state activities. To maximize the country's development, the tax paid must be maximized. The government in a country makes a tax system that is implemented to maximize revenue from the tax sector. This situation is hindered by the existence of tax evasion by taxpayers. Many factors trigger the occurrence of tax evasion. This study aims to determine the role of tax technology and self-assessment system in tax evasion. The method applied is a quantitative method, then the data is processed using the SPSS application. The population in this study are taxpayers who live in Sidoarjo Regency. This study used 87 respondents as a sample. This study shows the role of tax technology and self-assessment system in tax evasion. Keywords: tax technology, self assessment system, tax evasion.*

### **PENDAHULUAN**

Pembiayaan yang dikeluarkan negara diperoleh dari pembayaran pajak yang dilakukan warganya. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara atau dengan kata lain pajak merupakan sumber kas negara. Hasil dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur suatu negara (Slemrod, 2006). Pada dasarnya penggunaan pajak dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat. Semakin besar pendapatan pajak sebuah negara pada tahun tertentu maka idealnya kesejahteraan setiap warga negara semakin baik. Pajak itu sendiri bersifat dinamis yang artinya akan selalu berubah mengikuti perkembangan ekonomi serta sosial masyarakat (Darmawan, 2016). Hal ini dibuktikan dengan perubahan pertauran tentang perpajakan. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dengan wajib pajak.

Wajib pajak merupakan individu atau badan usaha yang menurut hukum yang berlaku menjadi subjek pajak sehingga berkewajiban untuk membayarkan pajak ke negara. Jumlah pajak yang dibebankan pada setiap wajib pajak telah ditentukan sesuai dengan pendapatan. Di negara maju kesadaran untuk membayarkan pajak telah dimiliki oleh setiap warga yang menjadi wajib pajak (Palil et al., 2013). Beberapa negara memberikan sanksi berat bagi wajib pajak yang tidak dibayarkan (Torgler, 2003). Selain itu wajib pajak pada negara maju merasakan adanya manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan. Ada dua akibat dari pemungutan pajak, yang pertama adalah bertambahnya pendapatan negara dan yang kedua berkurangnya keuangan masyarakat. Untuk alasan pertama sudah diketahui sebagai manfaat dari pajak itu sendiri. Sedangkan untuk fungsi kedua menyebabkan fenomena baru yaitu penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat menghindari kewajibannya membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Johannesen (2014), tax evasion merupakan upaya wajib pajak secara sengaja untuk tidak melaporkan hartanya serta tidak membayarkannya. Penggelapan pajak akan memberikan kerugian pada negara (Husted, 1999). Oleh karena itu penggelapan pajak disebut tindakan yang melanggar hukum (Rogoff, 2016). Tindakan penggelapan pajak dilakukan dengan cara memperkecil nominal yang dilaporkan, memalsukan dokumen, ataupun mengisi formulir perpajakan secara tidak lengkap. Wajib pajak menyembunyikan seluruh atau sebagian harta yang dimiliki kepada petugas pajak. Sebenarnya hal ini bukan kejadian yang baru dilakukan. Penggelapan pajak telah dikenal oleh dunia pada tahun 1970-an. Alasan terjadinya penggelapan pajak dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Faktor kesengajaan dilakukan akibat wajib pajak tidak ingin mengeluarkan uang lebih atas harta yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan untuk manajemen dengan laporan kepada pemerintah (Sinambela dan Darmawan, 2020). Sehingga dengan sengaja tidak melaporkan hartanya. Sedangkan faktor ketidaksengajaan dilakukan karena wajib pajak tidak mampu membayar. Benar tidaknya seorang wajib pajak tidak mampu membayar dapat dilihat dari sistem ekonomi dari wajib pajak tersebut. Untuk itu diperlukan teknologi perpajakan yang terintegrasi dengan pelayanan keuangan lainnya.

Teknologi perpajakan merupakan teknologi yang digunakan fiskus untuk membantu proses perpajakan. Teknologi ini digunakan untuk membantu wajib pajak saat melaporkan hartanya dan juga saat membayarkan pajak. Teknologi perpajakan saling berintegrasi dengan pihak lainnya dengan bank (Sezgin et al, 2011). Teknologi perpajakan merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk mencatat, menghimpun, melaporkan, dan mendistribusikan informasi mengenai harta seseorang dengan petugas pajak (Muturi dan Kiarie, 2015). Teknologi perpajakan terintegrasi dengan lembaga keuangan yang ada di seluruh negara. Dengan adanya teknologi ini maka pengawasan pada sistem perpajakan dapat diketahui. Kecil kemungkinan adanya kesalahan pada saat proses menghimpun dana pajak. Dengan adanya teknologi perpajakan, petugas pajak lebih mudah untuk melakukan pengawasan serta menginformasikan kepada wajib pajak jika ada harta yang belum dilaporkan.

Pada umumnya penggelapan pajak akibat adanya permasalahan ekonomi atau sedang tidak produktif secara ekonomi. Penggelapan pajak ini berhubungan dengan tax moral yang dimiliki oleh wajib pajak. Tax moral merupakan skala kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak (Torgler, 2003). Untuk meningkatkan tax moral diciptakan sistem penilaian diri.

Sistem penilaian diri merupakan sistem yang diterapkan oleh negara agar wajib pajak bisa melaporkan jumlah harta yang dimiliki (Choong dan Wong, 2011). Wajib pajak memberikan penilaian pada hartanya sendiri (Loo, 2005). Pajak harta tersebut akan dihitung dengan presentase yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Sistem penilaian diri ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah pajak terhadap seluruh asset yang dimiliki. Pada pelaporan menggunakan sistem penilaian diri wajib pajak diberikan kebebasan untuk menentukan besar pajak yang diserahkan. Kegiatan untuk melaporkan dan pembayaran pajak pada sistem ini merupakan bentuk inisiatif dari wajib pajak itu sendiri (Amrizah dan Nero, 2005). Sistem ini memerlukan teknologi canggih sehingga dapat menyimpan informasi yang banyak dan sesuai dengan kenyataan (Darmawan, 2012).

Petugas pajak menciptakan sistem yang digunakan untuk mempermudah wajib pajak agar dapat melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Teknologi perpajakan serta sistem penilaian diri merupakan sistem yang telah berlaku diberbagai negara agar pendapatan negara dari sektor pajak optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran teknologi perpajakan serta sistem penilaian diri pada terjadinya penggelapan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data berbentuk angka untuk mendapatkan informasi dan mengembangkan fenomena. Penelitian ini menggunakan sistem penilaian diri sebagai variabel bebas kesatu dan teknologi perpajakan sebagai variabel bebas kedua. Untuk variabel terikat digunakan penggelapan pajak.


Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner. Selain itu untuk mendukung hasil penelitian maka diperlukan adanya data informasi lainnya.

Populasi penelitian ini merupakan wajib pajak yang berdomisili di Kota Sidoarjo. Peneliti menyebarkan 100 kuesioner yang berisikan pernyataan mengenai teknologi pajak, sistem penilaian diri, dan penggelapan pajak. Tanggapan dari kuesioner akan diukur menggunakan skala likert dengan rentang 1 sampai dengan 4. Selanjutnya data akan diproses menggunakan SPSS. Data akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda yang sebelumnya akan diuji kualitasnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Penelitian ini menyebarkan 100 kuesioner pada masyarakat yang merupakan wajib pajak. Terdapat 87 orang yang memberikan tanggapan. Responden pada penelitian ini paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 48 responden (55,2%) sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 responden (44,8%). Berdasarkan usia, mayoritas responden ada pada rentang usia 30-39 tahun dengan jumlah 38 responden (43,7%). Responden yang berada pada rentang 50 tahun ke atas merupakan responden yang paling sedikit berdasarkan usia dengan jumlah 6 responden (6,8%). Latar pendidikan responden paling banyak merupakan lulusan strata satu (S1) perguruan tinggi dengan jumlah 52 responden (59,8%). Pada urutan kedua merupakan lulusan SMA sebanyak 30 responden (34,5%). Pada urutan ketiga, sebanyak 5 responden (5,7%) merupakan responden berlatar pendidikan magister (S2).

Data penelitian yang didapatkan dari tanggapan responden diuji kualitasnya dengan uji validitas. Pada variabel teknologi perpajakan dari 12 pernyataan terdapat 9 pernyataan yang dinyatakan valid. Selanjutnya terdapat 8 pernyataan untuk variabel sistem penilaian diri dan seluruhnya dinyatakan valid. Selanjutnya 10 pernyataan yang mewakili variabel penggelapan pajak dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai CR yang diperoleh variabel teknologi perpajakan juga dinyatakan valid dengan nilai CR 0,823. Selanjutnya variabel sistem penilaian diri sebesar 0,811 sehingga dapat dikatakan reliabel. Untuk nilai CR variabel penggelapan pajak diperoleh sebesar 0,805 dan ini menunjukkan reliabel. Tahap berikutnya dilakukan uji normalitas yang ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1.  
Uji Normalitas

Pada gambar 1 dapat dilihat titik data pada *P-P plot regression standardized* terlihat menyebar pada garis diagonal. Dengan pola ini maka dapat disimpulkan data penelitian berdistribusi normal. Berikutnya dilakukan uji autokorelasi dengan menginterpretasikan nilai Durbin Watson yang didapatkan. Nilai DW yang didapatkan pada penelitian ini sebesar 1,421. Hasil ini menunjukkan tidak ada bentuk autokorelasi pada variabel penelitian. Proses selanjutnya dengan melakukan uji multikolinearitas. Penelitian ini menggunakan nilai *cutoff* untuk menentukan adanya multikolinearitas dengan tolerance, jika VIF menunjukkan angka dibawah sepuluh serta nilai tolerance yang didapatkan tidak melebihi dari 0,1 maka penelitian tidak terjadi multikolinearitas. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini kedua variabel menghasilkan nilai VIF 1,337 serta nilai tolerance 0,748. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Proses berikutnya dilakukan uji heteroskedastisitas yang disajikan pada gambar 2.



Gambar 2.  
Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas seperti yang ditunjukkan pada gambar dua menunjukkan titik data menyebar merata pada sumbu Y. Gambar sebaran titik tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Dari uji kualitas data, dapat disimpulkan data penelitian ini baik dan dapat diproses pada tahapan berikutnya.

Tabel 1  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.738 <sup>a</sup>	.544	.534	4.478	1.421

Sumber: Output SPSS

Berikutnya dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji ini menghasilkan nilai R sebesar 0,738. Untuk nilai R square diperoleh 0,544. Hasil ini menunjukkan adanya peran dari teknologi perpajakan dan sistem penilaian diri sebesar 54,4% pada terjadinya penggelapan pajak. Dengan demikian peran variabel lain yang tidak diteliti pada penggelapan pajak juga berperan 45,6%.

Tabel 2  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2013.880	2	1006.940	50.205	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1684.740	84	20.056		
	Total	3698.621	86			

Sumber: Output SPSS

Uji berikutnya merupakan uji F. Nilai yang terdapat pada tabel Annova menunjukkan nilai F hitung sebesar 50,205 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan yang tidak melebihi 0,05 menunjukkan adanya peran dari teknologi perpajakan dan sistem penilaian diri pada kegiatan penggelapan pajak.

Tabel 3  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24.097	3.885		6.203	.000		
	X.1	3.024	.629	.409	4.805	.000	.748	1.337
	X.2	-2.884	.555	.442	-5.194	.000	.748	1.337

Sumber: Output SPSS

Dari tabel Coefficients menunjukkan bahwa teknologi perpajakan berperan signifikan atas terjadinya penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan teknologi perpajakan yang diperoleh sebesar 0,000. Hasil ini masih berada jauh pada batas nilai 0,05. Untuk nilai signifikan pada sistem penilaian diri didapatkan 0,000 yang menunjukkan posisinya masih berada pada batas aman 0,05. Dengan demikian kejadian penggelapan pajak juga mendapatkan peran dari teknologi perpajakan. Penelitian ini menghasilkan model regresi yaitu  $Y = 24,097 + 3,024X.1 - 2,884X.2$ . Berdasarkan model tersebut nilai variabel penggelapan pajak bernilai 24,097 jika nilai sistem penilaian diri dan teknologi perpajakan bernilai nol. Model ini juga menunjukkan semakin bagus teknologi perpajakan semakin besar kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Sedangkan semakin baik sistem penilaian diri maka penggelapan pajak semakin menurun.

Hasil penelitian menunjukkan teknologi perpajakan berperan signifikan pada terjadinya penggelapan pajak. Semakin canggih teknologi yang digunakan maka semakin besar keinginan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan meretas sistem teknologi perpajakan yang ada.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya peran signifikan yang diberikan sistem penilaian diri pada penggelapan pajak secara negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penilaian diri seseorang terhadap dirinya sendiri maka akan semakin kecil kemungkinan terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan. Seseorang akan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan penilaiannya.

Hasil penelitian menunjukkan peran signifikan atas terjadinya penggelapan pajak oleh teknologi perpajakan dan sistem penilaian diri. Dengan demikian perlu adanya perhatian khusus untuk teknologi perpajakan yang digunakan. Selain itu dengan meningkatkan sistem penilaian diri pada seseorang maka penggelapan pajak dapat dihindari.

Secara garis besar penelitian ini memberikan perspektif mengenai perpajakan di suatu negara. Sistem yang dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan pajak memiliki beberapa kelemahan. Dengan sistem yang terintegrasi dan pengawasan yang dilakukan maka pendapatan pajak di suatu negara akan lebih maksimal. Kesadaran diri dari wajib pajak mengenai hak dan manfaat dari pembayaran pajak akan dapat memabngun bangsa kea rah yang lebih baik.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan adanya peran signifikan pada penggelapan pajak dari teknologi perpajakan. Selanjutnya sistem penilaian diri berperan signifikan pada penggelapan secara negatif. Penggelapan pajak mendapatkan peran signifikan secara bersama dari teknologi perpajakan dan sistem penilaian diri.

Berdasarkan hasil penelitian maka sara peneliti pemerintah perlu mencari jalan keluar mengenai teknologi perpajakan yang besar kemungkinan dilakukan peretasan. Perlu adanya ahli teknologi informasi yang dapat menjaga sistem teknologi perpajakan agar terhindar dari peretas dan dapat memberikan informasi yang akurat, selain itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya sistem penilaian diri pada seseorang. Hal ini perlu dilakukan mulai dari usia dini. Dengan kesadaran pajak yang diajarkan sejak dini maka penggelapan pajak dapat dihindari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrizah, K. & M. Nero. (2005). Tax literacy and Tax Awareness of Salaried Individuals in Sabah and Sarawak. *National Accounting Research Journal*, 3(1), 71-90.
- Andreoni, J., Erard, B. & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance, *Journal of Economic Literature*, 36, 818-860.
- Belkaoui, A, R. (2004). Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale, *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, 13, 135-143.
- Chan, C. W., Troutman, C. S. & O'Bryan, D. (2000), An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from the US and Hong Kong, *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 9(2), 83-103.
- Choong, K. F. & E. S. K. Wong. (2011). A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(7), 881-888.
- Darmawan, D. (2009). *Pengantar Bisnis*, Spektrum Nusa Press, Jakarta.
- Darmawan, D. (2012). *Manajemen Informasi*, Metromedia, Surabaya.
- Darmawan, D. (2016). *Pengantar Ekonomi Mikro*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Eriksen, K. & Fallan, L. (1996). Tax Knowledge and Attitudes towards Taxation: A Report on a Quasi - Experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402.
- Feld, L.P. & Frey, B.S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated, *Economics of Governance*, 3(2), 87-99.
- Husted, B.W. (1999). Wealth, culture, and corruption, *Journal of International Business Studies*, 30(2), 339-359.
- Johannesen, N. (2014). Tax Evasion and Swiss Bank Accounts. *Journal Public Economic*, 111, 46-62.

- Kirchler, E., Maciejovsky, B. & Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: do legal differences matter? *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 535-553.
- Kim, Y. (2005), Audit Misperception, Tax Compliance and Optimal Uncertainty, *Journal of Public Economic Theory*, 7(3), 521-541.
- Loo, E.C., McKerchar, M. & Hansford, A. (2005). An International Comparative Analysis of Self Assessment: What Lessons Are There for Tax Administrator? *Australian Tax Forum*, 20(4), 669-710.
- McGee, R.W. (2006). Three views on the ethics of tax evasion, *Journal of Business Ethics*, 67(1), 15-35.
- McGee, R.W. & Guo, Z. (2007). A survey of law, business and philosophy students in China on the ethics of tax evasion, *Society and Business Review*, 2(3), 299-315.
- Mitchell, T.R. & Mickel, A.E. (1999). The meaning of money: an individual-difference perspective, *The Academy of Management Review*, 24(3), 568-578.
- Muturi, H. M., & N. Kiarie. (2015). Effects of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru County, Kenya. *International Journal of Economic, Commerce and Management*, 3(13), 280-297.
- Orviska, M.J. & Hudson, J. (2002), Tax Evasion, Civic Duty and the Law-Abiding Citizen, *European Journal of Political Economy* 19, 83-102.
- Palil, M. R., M. R. Akir., & W. F. B. A. Ahmad. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Rogoff, K. S. (2016). *The Curse of Cash: How Large Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constrain Monetary Policy*. Princeton University Press, Princeton
- Schnellenbach, J. (2006). Tax moral and the Taming of Leviathan, *Constit Polit Econ*, 17, 117- 132.
- Sezgin, S., S. Yildiz., & Y. Ayyildiz. (2011). The Ethics of Tax Evasion: A Comparative Study of Turkey and Kyrgyzstan: *Journal of Applied Business and Economics*, 12(3), 75-90.
- Sinambela, E. A. & D. Darmawan. (2011). Analisis Dampak Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 18-29.
- Sinambela, E. A. & D. Darmawan. (2020). *Pengantar Teori Akuntansi*. Metromedia, Surabaya.
- Sjamsi, Nurul & D. Darmawan. (2004). Peran Strategis Layanan pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 83-95.
- Slemrod, J. (1985). An Empirical Test for Tax Evasion, *The Review of Economics and Statistics*, 232-238.

- Slemrod, J. (2006). Taxation and “Big Brother”: Information, Personalization, and Privacy In 21st Century Tax Policy. *Fiscal Studies*, 27(1), 1–15.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale, Rule Governed Behaviour and Trust. *Constitutional Political Economy*, 14, 119-140.
- Torgler, B., Demir, I.C., Macintyre, A. & Schaffner, M. (2008). Causes and consequences of tax morale: an empirical investigation, *Economic Analysis and Policy*, 38(2), 313-339.
- Wahyudi, I, D. Bhaskara, D. Darmawan, Hermawan & N. Damayanti. (2006). Kinerja Organisasi dan Faktor-Faktor Pembentuknya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 95-108.